



# Sidak, Agus Ingatkan Kualitas Proyek

## Pembangunan IGD RSUD Buleleng

**SINGARAJA** - Kontraktor yang menggarap bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng, diminta memperhatikan kualitas proyek mereka, menjelang berakhirnya masa pengerjaan. Meski masih menyisakan waktu 90 hari lagi, namun kontraktor diminta berhati-hati masalah kualitas proyek.

Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di proyek pembangunan IGD

RSUD Buleleng. Dalam sidak itu, Agus ditemani langsung Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjindra.

Saat melihat proyek, Agus meminta agar kontraktor benar-benar menjaga kualitas proyek. Terlebih waktu pengerjaan tinggal 90 hari lagi. Agus bahkan mengecek hal-hal yang bersifat remeh, mulai dari adukan campuran semen, sampai dengan pemasangan tembok.

"Hal-hal kecil itu berpengaruh, pada kualitasnya secara keseluruhan. Kami *nggak* mau kualitasnya ini setengah-setengah. Dana pemerintah banyak keluar untuk bangunan ini," kata Agus. Namun



**DETAIL:** Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Wakil Nyoman Sutjindra mengecek proyek IGD RSUD Buleleng kemarin.

dari sidak kemarin, Agus optimistis jika proyek akan memiliki kualitas yang bagus. Kualitas bangunan, rata-rata sudah melebihi spesifikasi minimal yang tercantum dalam kontrak kerja.

Mantan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali itu mengatakan, IGD RSUD Buleleng menjadi proyek prestisius dari pemerintah daerah. Karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Penyakit-penyakit yang spesifik dan selama ini tidak bisa tertangani di RSUD Buleleng, setelah dibangunnya RSUD Buleleng,

diharapkan bisa tertangani. "Biar kualitasnya terjaga. Pasien juga *nggak* perlu jauh ke Denpasar. Jumlah kamar juga biar bertambah, karena jumlah kamar rumah sakit kita di Buleleng ini masih sangat kurang," imbuhnya.

Untuk diketahui, proyek RSUD Buleleng menelan dana Rp 44,6 miliar. Lebih rendah Rp 6,3 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan, yakni Rp 50,72 miliar. Proyek dimenangkan CV. Tunas Jaya Sanur dan diproyeksikan tuntas pada akhir November nanti. Hingga Kamis (13/8) kemarin, proyek telah mencapai angka 61,3 persen. (eps/gup)

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015

Hal : 33



## Terdakwa Mangku

# Laba Dituntut Paling Tinggi

### Korupsi Kelompok Sapi Pucang Sari

**DENPASAR** - Sidang kasus korupsi bantuan sapi oleh Kelompok Pucang Sari, Rendang, Karangasem memasuki babak baru. Tiga terdakwa memasuki sidang tuntutan, dari tiga terdakwa Ketua Kelompok Mangku Laba yang paling tinggiuntutannya.

Sidang Dipimpin oleh Hakim Ketua


Dewa Suwardita, dengan Hakim Anggota Miftahul dan Patensili. Tiga terdakwa didampingi oleh pengacara Ketut Bakuh, dan dua jaksa yang membacakan tuntutan adalah Cok Gede Putra Gautama dan Made Edi Setiawan.

Sidang, dilakukan secara bergilir. Yang pertama adalah, Mangku Laba. Dijelaskan faktor yang memberatkan dan meringankan atas tuntutan terdakwa Mangku Laba. Yang memberatkan adalah, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Sedangkan yang meringankan, mengakui

perbuatannya dalam persidangan, sopan, tulang punggung keluarga," ungkap Jaksa.

Terdakwa juga dinyatakan terbukti secara sah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo 18 ayat 1 B, Undang-undang RI 31 1999 tentang tipikor, diubah menjadi UU RI 2001, tentang undang-undang yang sama, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Menuntut, mohon kepada majelis agar memutuskan 3 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," tegas Jaksa. Selain hukuman penjara, terdakwa juga



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**SEBELUM SIDANG:** (Ki-ka) Ni Made Sumertayanti, Made Laba, dan Made Juliasa saat akan sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

dituntut denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 3 bulan. Selain itu, juga ditetapkan pembayaran uang pengganti kerugian negara Rp 443 juta. Jika tidak dibayar paling lama dalam 1 bulan, setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk mengganti uang tersebut. jika tidak mencukupi, hukumannya ditambah 2 tahun. Sedangkan untuk terdakwa I Made

Juliasa alias Kadek Juli, pasal yang dikenakan sama. Yang beda hanya yang meringankan, lantaran terdakwa menipiskan uang Rp 50 juta. Sebagai pengganti kerugian negara, yang dinikmati oleh terdakwa. Atas kondisi ini, terdakwa dituntut 2 tahun penjara. Dengan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan. Dan wajib mengembalikan uang kerugian negara Rp 50 juta, atau jika tidak hukumannya ditambah 1 tahun. Sedangkan untuk

terdakwa Ni Made Sumerta Yanti alias Yanti. Pada intinya pasalnya sama, yang beda adalah yang meringankan lantaran terdakwa sudah menipiskan dana Rp 7 juta untuk kerugian negara yang dinikmatinya. Terdakwa yang sedang hamil besar ini dituntut 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Dan mengembalikan kerugian negara Rp 7 juta, jika tidak mengembalikan hukumannya bertambah 9 tahun. (art/yes)

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015

Hal : 28